



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**BAHRUDIN**, tempat/tanggal lahir: Luwuk Bunter, 03 Juni 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Luwuk Bunter, RT/RW: 002/001, Kelurahan/Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan SLTA (Tamat), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tanggal 15 Maret 2021 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Maret 2021 Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 15 Maret 2021 Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Maret 2021 Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin secara Sah dengan seorang Perempuan bernama BASMAWATI sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor: 275/13/VIII/2000 Tertanggal 07 Agustus 2000 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
  1. WIDYA NINGSIH, Perempuan, Lahir di Makasar pada tanggal 16 Februari 2004;
  2. BAHTIAR SALEH, Laki - Laki, Lahir di Luwuk Bunter pada tanggal 10 Mei 2008;



3. Bahwa anak Pemohon yang Ketiga yang bernama WIDYA NINGSIH belum dewasa dan masih sekolah;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Ketiga tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 751/UM/KCS/2003 tertanggal 21 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Tempat dan Tahun Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai dengan Identitas Peserta Didik Nomor. **751/UM/KCS/2003** tertanggal 21 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yaitu tertulis Tempat Lahir **MAKASSAR** menjadi yang sebenarnya **MAKASAR** dan Tahun Lahir **2003** menjadi yang benar **2004**;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud mengganti Tempat dan Tahun Lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **751/UM/KCS/2003** tertanggal 21 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Penulisan Tempat dan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **751/UM/KCS/2003** yang semula tertulis Tempat Lahir **MAKASSAR** diperbaiki menjadi **MAKASAR** dan Tahun Lahir **2003** diperbaiki menjadi **2004** ;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;



4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 751/UM/KCS/2003 tanggal 21 Februari 2003, atas nama WIDYA NINGSIH;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Bahrudin dengan Basmawati, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/13/VIII/2000 Tertanggal 07 Agustus 2000;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahrudin tanggal 12 Oktober 2015;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-14 Dd 0013377, atas nama WIDYA NINGSIH;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-06 150001147, atas nama WIDYA NINGSIH;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 62020306770001, atas nama Bahrudin;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 seperti tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **MUH AMIR DG RAGA** dan **SUPARJO**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah **"hendak melakukan perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis MAKASSAR, seharusnya yang benar MAKASAR dan tahun lahir Pemohon tertulis 2003, seharusnya yang benar 2004"**. Untuk itu Pemohon memohon agar perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sampit sehingga dapat diajukan perbaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini untuk memohon perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon yang ada di akta kelahiran anak Pemohon atas nama WIDYA NINGSIH yang semula tertulis MAKASSAR, seharusnya yang benar MAKASAR dan tempat lahir anak Pemohon tertulis 2003, seharusnya yang benar 2004, berdasarkan bukti surat P-1, P-4, P-5;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Basmawati, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/13/VIII/2000 tanggal 07 Agustus 2000, berdasarkan bukti surat P-2;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: anak pertama bernama WIDYA NINGSIH, Perempuan, Lahir di Makasar pada tanggal 16 Februari 2004 dan anak kedua bernama BAHTIAR SALEH, Laki - Laki, Lahir di Luwuk Bunter pada tanggal 10 Mei 2008;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen penting yang Pemohon miliki seperti ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 751/UM/KCS/2003 tanggal 21 Februari 2003, atas nama WIDYA NINGSIH yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi akan diperbaiki di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tempat Pemohon berdomisili ternyata harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perbaikan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan



penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kemudian melakukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 751/UM/KCS/2003 tanggal 21 Februari 2003, atas nama WIDYA NINGSIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar, yang semula tertulis lahir di MAKASSAR, seharusnya yang benar di MAKASAR dan tahun lahir anak Pemohon semula tertulis tahun 2003, seharusnya yang benar tahun 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatitkan dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Doni Prianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berly, S.E., S.H.

Doni Prianto, S.H.



**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp 110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)